**bBAB I**

**PPENDAHULUANN**

* 1. **Latar Belakangg**

Reformasi dalam pemerintahan ditandai dengan adanya semangat otonomi daerah. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang 23 Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomii daerah ini sebagaii pendukung kelancaran pelaksanaan otonomii daerahh yang luas nyata dan bertanggung jawab perlu menggali sumber pendapatan Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam menunjang pembangunan. Untuk memenuhi semua itu pembiayaann pembangunan didaerah dan penyelenggaraann pemerintahh didaerah dapatt diperoleh darii penerimaann daerahh itu ssendiri.

Pelaksanaann pembangunan secaraa intensiff jugaa merupakan orientasii darii pemberian otonomii kepada daerah. Otonomii daerah memberikann kewenangann dan keleluasaann untuk melaksanakan pengembangann kehidupan masyarakatt sesuaii potensii yang adaa tanpa haruss selalu dituntun darii pusat, sehingga akan dapatt lebih berkembang. Otonomii daerahh juga merupakan konsekuensii konstitutiff sepertii yang tercantum dii dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa[[1]](#footnote-1) wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri. Hall inii berartii daerah diberii kewenangan untuk mengaturr dan menguruss rumah tangganyaa sendirii sehingga daerahh berkewajibann melancarkan jalannyaa pembangunann dengan sungguh-sungguhh dan penuhh rasaa tanggung jawab sebagaii sarana untukk mencapaii cita-cita bangsaa yaitu masyarakatt yang adill dan makmur, baikk materiall maupunn spiritual. Penerapan otonomii daerah dilakukann dengan beberapaa pertimbangan, antara lainn untuk efisiensi dan efektifitass penyelenggaraann pemerintahan melaluii fungsii distributif pemerintah[[2]](#footnote-2).

Dengan memantapkan otonomii daerahh yangg nyata, dinamis, serasi dann bertanggungg jawab, ppembiayaan pemerintahan dan pembangunann daerahh yang bersumberr darii pendapatan aslii daerah salahh satunyaa retribusi.

Jasa retribusii ini tersebutt dapatt dikatakan bersifatt llangsung yaituu hanyaa yang membayarr retribusii yang menikmatii balass jasa darii negara. Retribusii daerahh merupakan sumberr pendapatann yang palingg memungkinkann untuk dikembangkann sesuaii dengan kreatifitass pemerintahh daerahh masing-masing, karenaa memperoleh kebebasann dalamm memungutt retribusi. Kebebasann inii dalam artian bahwaa karena lapangann retribusii daerahh berhubungann dengan penggantii jasa/fasilitass yang diberikann olehh daerah, maka pemungutann retribusii dapatt dilakukan beberapaa kalii sepanjang wajib retribusii masihh memanfaatkann jasaa yangg disediakan.

Retribusii secaraa umumm adalah pembayaran-pembayaran kepadaa daerah yangg dilakukann olehh merekaa yang mengunakan jasa-jasaa daerah dan merupakann iiuran kepadaa pemerintahh yang dapatt dipaksakann atas jasaa balikk yang secaraa langsungg dapatt ditunjuk. Paksaann disinii bersifatt ekonomiss karenaa siapaa sajaa yang tidakk mendapat jasaa langsungg darii pemerintahh maka tidakk akan dikenakann iiuran tersebut. Berikut ciri-ciri mendasar dari retribusi, adalah:

1. Retribusii dipungutt berdasarkann peraturan-peraturann yang berlakuu untuk umumm (dalamm hal ini undang-undang dan peraturan daerah);
2. Dalam pemungutann terdapatt paksaann secaraa ekonomis;
3. Adanya kontraprestasii yangg secaraa langsung dapatt ditunjuk;
4. Retribusii dikenakann padaa setiapp oorang/badan yang menggunakan jasa-jasaa yang dipersiapkan negara[[3]](#footnote-3) .

Retribusi diharapkan mampu mewujudkan peningkatann mutu pelayanann kepadaa masyarakatt ttermasuk penyediaann saranaa dan prasaranaa khususnyaa pasar. Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 Tentangg Retribusii Jasaa Umum sesuai pasal 12 sampai pasal 14 mengenai “Retribusi Pelayanan Pasar menjelaskan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar dipungutt retribusii sebagaii pembayaran atas jasaa penyediaan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelolaa olehh pemerintahh daerah, dan khususs disediakann untuk pedagang”.[[4]](#footnote-4)

“Subjek Retribusii Pelayanann Pasar adalah orangg pribadii atau badann yang menggunakann pelayanan fasilitass ppasar, berupa pelataran, los, kkios yang dikelolaa pemerintahh daerah”.[[5]](#footnote-5) dan “cara mengukurr tingkatt penggunaan jasaa Retribusii Pelayanann Pasar didasarkann atas jeniss bangunan atau tempatt yangg digunakan”.[[6]](#footnote-6) Besaran tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagaii berikut:

**TTabel 1.1 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASARR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOKASI | JENIS |  | TARIF |
|  | BANGUNAN | Rp/Hrr |  | Rp/Blnn |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| PASARR | a.Kios / Tokoo | 2.500,- |  | 75.000,- |
|  |  |  |  |  |
|  | b. Los | 2.000,- |  | 60.000,- |
|  |  |  |  |  |
|  | c. Los Auning | 1.500,- |  | 45.000,- |
|  |  |  |  |  |
|  | d. Pelataran/Emprakan |  |  |  |
|  | - Pedagang Kaki 5 | 2.000,- |  | 60.000,- |
|  | - Gerobak Es/Baso dan |  |  |  |
|  | Sejenisnya | 2.000,- |  | 60.000,- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum

Ketentuan pelaksanaan pemungutan retribusi di Kabupaten Serang melaluii Peraturann Daerahh Nomor 1 tahun 2016 Tentang Retribusii Jasa Umum. Diupayakan berjalan sebaik mungkin oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan di kabupaten Serang.

Selamaa inii pungutan Daerahh Kabupaten Serang, yangg berupa Retribusii didasarkann atass Peraturan Daerahh Kabupatenn Serang Nomorr 1 Tahun 2011 tentang Retribusii Jasa Umum, namun dengan adanya perkembangan pembangunan dan pemerintahan saat ini, Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang dilaksanakann berdasarkann prinsipp demokrasi, pemerataann ddan keadilan, perann sertaa masyarakat, dann akuntabilitass dengan memperhatikann potensii daerah. sSehingga daerahh diberii kkewenangan untukk membuatt kebijakann dengan tetap memperhatikann ketentuan peraturann pperundang-undangan.

Hasill penerimaann Retribusii dalam Peraturann dDaerah Kabupatenn Serangg Nomor 1 Tahun 2011 diakuii belumm memadaii dan memilikii peranann yang relatiff kecill terhadapp Anggaran Pendapatan dan Belanjaa Daerahh (APBD). Sebagiann besarr pengeluarann APBD dibiayaii dana alokasii darii pusat. Dalamm banyak hal, dana alokasii darii pusat tidakk sepenuhnya dapatt diharapkan menutupp seluruh kebutuhan pengeluarann Daerah.

Jika dilihat secara empirik, pasar di Kabupaten Serang yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan berjumlah 12 pasar. Pasar- pasar yang berada di bawah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan terbagi dalam 3 wilayahh yaituu wwilayah barat, wilayahh ttengah, dan wilayah ttimur. Dari masing-masingg wilayahh tersebut terdapat beberapa pasar, berikut penjelasannya

1. Wilayah barat terdiri dari:
2. Pasarr Anyar
3. Pasarr Bojonegara
4. Pasarr Serdang
5. Pasarr Ciomas
6. Pasarr Padarincang
7. Wilayah Tengah terdirii dari:
8. Pasarr Petir
9. Pasarr Baros
10. Pasarr Dukuh
11. Wilayah Timur Terdiri dari:
12. Pasarr Kragilan
13. Pasarr Sukajaya
14. Pasarr Banjarsari
15. Pasarr Tirtayasa

Berdasarkan jumlah pasar di Kabupaten Serang dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrikan dan Perdagangan Kabupaten Serang Ade Hadhi Sukalta bahwa saat ini ada 12 pasar yang dikelola pemerintah dan 6 di antaranya sudah direvitalisasi namun pengelolaan PAD dari pasar belum maksimal, belum lagi kondisi pasar juga masih tidak teratur dan belum maksimal.[[7]](#footnote-7)

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan untuk meneliti pasar bagian wilayah tengah yang terdiri atas 3 pasar yaitu Pasar Petir, Pasar Baros, Pasar Dukuh. Hal ini dilihat dari hambatan yang terjadi pada Retribusi Pelayanan Pasar di wilayah tengah tersebut diantaranya masih terdapat objek dan subjek retribusi Pasar sebagai potensi retribusi pasar di sekitar wilayah tengah Kabupaten Serang yang belum masuk ke dalam data sumber pendapatan retribusi pasar yang masuk ke kas daerah. Sehingga hal ini berdampak pada pendapatan asli daerah, begitu pun para pedagang yang sudah diminta pungutan retribusi namun belum ke dalam wajib retribusi (subjek retribusi) di pasar daerah Kabupaten Serang.

Masalah yang selanjutnya ialah kurangnya upaya dan sikap dari petugas pemungutan retribusi pasar di wilayah tengah Kabupaten Serang dalam mengatasi permasalah retribusi dalam hal ini merupakan upaya bagaimana menghadapi karakter pedagang yang ada khususnya dalam kepatuhannya membayar retribusi pasar. Adanya banyak kios yang non aktif dalam hal ini kios yang belum digunakan oleh penggunanya. Hal ini menyebabkan kurangnya potensi retribusi pasar yang akan mengurangi pendapatan asli daerah Kabupaten Serang.

Potensi retribusi pasar di pasar wilayah tengah (Petir, Baros, Dukuh) cukup besarr sebagaii salahh satuu sumberr pendapatan retribusi daerah. Berdasarkan hasil pengumpulan data awal, didapatkan data objek retribusi pelayanan pasar di wilayah tengah yaitu terdiri dari kios dan los. Kemudian, subjek retribusi pelayanan pasar di pasar wilayah tengah yaitu jumlah kios dan los atau pedagang yang ada di pasar wilayah tengah (Petir, Baros, Dukuh), yaitu kios 873 unit dan jumlah los 243 unit. Jumlah tersebut tentu dapat memberikan pendapatan yang cukup besar bagi kas daerah.

Berikut merupakan tabel daftar klasifikasi Jumlah Pedagang dan Jenis Tempat Usaha di Pasar Wilayah Tengah Kabupaten serang.

**Tabel 1.2 Data Klasifikasi Jumlah Pedagang dan Jenis Tempat Usaha di Pasar Wilayah Tengah Kabupaten Serang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Jenis Dagangan** | **Jumlah** | **Jenis Tempat** |
| 1 | Beras | 21 | Kios |
| 2 | Sembako | 222 | Kios |
|  |  | 126 | Los |
| 3 | Makanan Ringan | 27 | Kios |
| 4 | Bakso | 15 | Kios |
| 5 | Buah-Buahan | 6 | Kios |
|  |  | 6 | Los |
| 6 | Emas | 90 | Kios |
| 7 | Aksesoris | 6 | Kios |
| 8 | Kosmetik | 33 | Kios |
| 9 | Buku/Kitab | 3 | Kios |
| 10 | Elektronik | 9 | Kios |
| 11 | Jam | 3 | Kios |
| 12 | Kelontongan  | 9 | Kios |
| 13 | Pakaian Jadi | 387 | Kios |
| 14 | Sendal, Sepatu, Tas | 18 | Kios |
|  |  | 9 | Los |
| 15 | Jahit | 6 | Kios |
| 16 | Pupuk | 6 | Kios |
| 17 | Pindang | 6 | Kios |
| 18 | Ikan Basah | 48 | Los |
| 19 | Ayam Potong | 33 | Los |
| 20 | Daging | 6 | Los |
| 21 | Sayuran | 15 | Los |
| 22 | Kue | 3 | Kios |
| 23 | Mainan | 3 | Kios |
| **Jumlah Kios** | **873** |  |
|  |  |  |  |
| **Jumlah Los** | **243** |  |
|  |  |  |  |

Sumber : Diskoperindag UPT Pasar Kabupaten Serang, (Data Diolah, 2016)

Berdasarkan data tersebut sangat memungkinkan bahwa potensi dari retribusi pelayanan pasar dapat menambah jumlah PAD dalam jumlah besar namun permasalahan selanjutnya yang dapat dilihat secara empirik ialah kurangnya kepatuhan para wajib retribusi pasar (pedagang) di pasar-pasar wilayah tengah Kabupaten Serang untuk membayar kewajibannya (retribusi) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Contoh membayar kios per harinya wajib membayar sebesar Rp 2.500 namun tidak sedikit pedagang yang hanya membayar Rp 1.000. hal inilah yang memang harus diperhatikan kedepannya. Dengan banyaknya permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa retribusi pasar di pasar sekitar wilayah tengah Kabupaten Serang belum tergali secara maksimal sehingga target retribusi pasar masih sulit tercapai. Jumlah pendapatan retribusi pasar di pasar wilayah tengah dapat dikatakan belum sesuai dengan target yang ada, hal ini ditunjukkan dengan jumlah realisasinya yang lebih kecil daripada jumlah targetnya. Berikutt tabell targett dan realisasii Retribusii Pasarr wilayah tengah Kabupaten Serang tahun 2014-20166

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target Retribusi Pasar (Rp.)** | **Realisasi Retribusi Pasar (Rp.)** | **Persentase (%)** |
| **2014** | **556.830.240** | **244.379.656** | **43,89** |
| **2015** | **556.848.432** | **274.805.938** | **49,35** |
| **2016** | **638.383.000** | **463.253.156** | **72,57** |
| **Rata-Rata** | **55,27** |

Tabel 1.3 Targett dan Realisasii Retribusii Pasar Wilayah Tengah tTahun 2014-20166

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 2016

Berdasarkan target dan realisasi tersebut dapat dilihat bahwa tidak tercapainya suatu target, hal ini memperlihatkan minimnya kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar wilayah tengah terhadap PAD Kabupaten Serang. Adanya kenaikan persentase dari tahun 2015 ke tahun 2016 dikarenakan adanya perubahan peraturan yang mengakibatkan perubahan harga terhadap suatu harga produk di toko dan berpengaruh pada tarif Retribusi pasar itu sendiri.

Dalam konteks implementasi peraturan daerah yang mengatur Retribusi Pelayanan Pasar ini haruss dilakukann secara bijaksanaa dengan melihatt juga akarr permasalahannyaa secaraa mendalam. Sebagaii unsur pendapatann daerahh yang merupakann faktorr pokokk dalam kegiatan pembangunann secaraa keseluruhann yang dilaksanakann dalam rangka otonomii daerah, makaa perluu diimplementasikann dengan efektiff dan baik, dimanaa setiapp pelanggarannyaa haruss dilakukann upaya penegakann hukum. Upaya iimplementasi secara efektiff harus dapat memenuhii kebutuhann semua pihakk yang terkaitt serta ttidak menimbulkan tterganggunya ketertibann dan keamanann umum *(public order).*

Oleh kkarena iitu, dukungan masyarakatt melaluii Retribusii Daerah masihh haruss teruss digalakkan, dengan ttetap menjagaa kestabilan iiklim investasii dan menghindarii adanya ttumpang ttindih dengan ppungutan pusat, serta ttidak merintangii arus barangg dan jjasa antarr daerah. Dengan diberlakukannyaa Peraturan Daerah inii diharapkann Retribusi Pelayanan Pasar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serang akan berjalan baik dan semakinn mampu membiayaii segala kkebutuhan dalam melaksanakann kegiatann pembangunann daerah, selain dari pada itu akan dapatt memberikan kkepastian bagii masyarakatt dan ddunia uusaha, yang selanjutnyaa diharapkan akann dapatt meningkatkan kesadaran masyarakatt dalam memenuhii kewajiban Retribusii Daerah. Dengan ini peneliti berminat dan tertarik mengadakan penelitian mengenai “**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI WILAYAH TENGAH PADA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERANG ”**

* 1. **Ruang Lingkup, Fokus dan Lokasii Magangg**
		1. **Ruang Lingkup Magangg**

Peneliti membatasi pada ruang lingkup kegiatan magang dalam penyusunan laporan akhir ini. Pada kegiatan magang peneliti mengamati dan menganalisis Pengimplementasian Retribusi Pelayanan Pasar di Wilayah Tengah pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Serang. Adapun batasan masalah yang dapat di identifikasi, antara lain:

1. Masih terdapat objek dan subjek retribusi Pasar sebagai potensi retribusi pasar di sekitar wilayah tengah Kabupaten Serang yang belum masuk ke dalam data sumber pendapatan retribusi pasar yang masuk ke kas daerah.
2. Banyaknya pedagang yang sudah diminta pungutan retribusi namun belum ke dalam wajib retribusi (subjek retribusi) di pasar daerah Kabupaten Serang
3. Kurangnya upaya dan sikap dari petugas pemungutan retribusi pasar di wilayah tengah Kabupaten Serang dalam mengatasi permasalah retribusi dalam hal ini merupakan upaya bagaimana menghadapi karakter pedagang yang ada khususnya dalam kepatuhannya membayar retribusi pasar.
4. Adanya banyak kios yang non aktif atau kios yang belum digunakan oleh penggunanya. Hal ini menyebabkan kurangnya potensi retribusi pasar yang akan mengurangi pendapatan asli daerah Kabupaten Serang.
5. Kurangnya kepatuhan para wajib retribusi pasar (pedagang) di pasar-pasar wilayah tengah Kabupaten Serang untuk membayar kewajibannya (retribusi) sesuaii dengan pperundang-undangan yang berlaku.
6. Minimnya kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar wilayah tengah terhadap PAD Kabupaten Serang
	* 1. **Fokus Magang**

Berdasarkan ruang lingkup magang, maka yang menjadi fokus dalam penelitian inii adalah dengan melihat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 pasal 12 sampai dengan pasal 14 sehingga dapatt dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lainn:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Wilayah Tengah pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Serang?
2. Apakah faktorr pendukung dan penghambatt dalam mengimplementasi Retribusii Pelayanan Pasarr dii Wilayah Tengah pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Serang?
3. Bagaimanakah upaya pemerintah Kabupaten Serang mengatasi faktor penghambat dalam mengimplementasi Retribusi Pelayanan Pasar di Wilayah Tengah pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Serang?
	* 1. **Lokasi Magang**

Lokasi yang dipilih peneliti pada laporan akhir ini berada dii Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang Provinsi Banten yang beralamat di Jl. Veteran No.4, Cimuncang, Serang, Banten.

**1.3 Maksud dan Tujuan Magangg**

**1.3.1 Maksud Magangg**

Berdasarkan latarr belakangg dan permasalahan yang dipaparkan di atas, maksud dari pengamatan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana gambaran pengimplementasian Retribusi Pelayanan Pasar di Wilayah Tengah pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Serang

.

* + 1. **Tujuan Magang**

 Setiap penelitian memiliki tujuan yang akan di capai, maka ttujuan dalam penelitiann inii antara lain:

1. Untuk mengetahuii dan menggambarkan tentang pengimplementasian Retribusi Pelayanan Pasar di Wilayah Tengah pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengimplementasian Retribusi Pelayanan Pasar di Wilayah Tengah pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Serang.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Serang mengatasi faktor penghambat dalam mengimplementasi Retribusi Pelayanan Pasar di Wilayah Tengah pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Serang
	1. **Kegunaan**
		1. **Kegunaan Teoretis**

Dengan adanya kegiatan magang di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang diharapkan menjadi wadah berlatih dan pembelajaran bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengetahuan berdasarkan perbandingan teori yang didapat selama pendidikan yang berlangsung dengan kenyataan yang terjadi di lapangan kerja ketika melaksanakan magang di daerah.

* + 1. **Kegunaan Praktis**

Dalam sebuah penelitian, kegunaan bukanlah bersifat teoretis saja namun dapat di terapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berikut merupakan kegunaan praktis antara lain:

1. Bagi Praja, dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan praja dan menambah pengetahuan dalam menyelesaikan Laporan Akhir tingkat Wasana Praja;
2. Bagi Lembaga IPDN dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang disimpan di perpustakaan untuk berbagai kalangan yang ingin mengetahui bagaimana pengimplementasian Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;
3. Bagi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang membidangi bidang Retribusi Jasa Umum khususnya bidang Retribusi Pelayanan Pasar, semoga dapat membantu memberikan masukan yang sekiranya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam pembangunan ekonomi.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 [↑](#footnote-ref-1)
2. Syaukani, H. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 20 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sutedi, Adrian.2009. *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika. h.142. [↑](#footnote-ref-3)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 12 ayat 1 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.* Pasal 13 ayat 1 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.* Pasal 14 [↑](#footnote-ref-6)
7. (<https://www.bantennews.co.id/retribusi-pasar-di-kabupaten-serang-belum-maksimal/>, diakses hari minggu, 8 oktober 2017 pukul 13.57 WIB) [↑](#footnote-ref-7)